



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG
DILINDUNGI DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SENLI ELHANAN SEMBIRING
NPM : 1716000189
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG
DILINDUNGI DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)






Nama : Senli Elhanan Sembiring
NPM : 1716000189
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 4 September 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.
Anggota II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota III : Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum.
Anggota IV : Dr. Ismaidar, S.H., M.H.

()
()
()
()
()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI
DI KOTA MEDAN**

(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Nama : Senli Elhanan Sembiring
NPM : 1716009189
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi-Hasibuan, SH, MH.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li**
Nama Mahasiswa : Senli Elhanan Sembiring
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000189
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perniagaan
Satwa Yang Dilindungi di Kota Medan (Studi Penelitian
di Pengadilan Negeri Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
12 April 2021	Penyerahan Outline & Proposal	RI	Proposal
8 Mei 2021	Penyerahan Perbaikan Proposal	RI	Revisi Proposal
9 Juni 2021	Penyerahan Revisi Proposal Pasca Sempro	RI	ACC Sempro
5 Agustus 2021	Penyerahan Skripsi BAB I-V	RI	Revisi Skripsi
8 Agustus 2021	Penyerahan Perbaikan Skripsi	RI	Revisi Skripsi
10 Agustus 2021	Penyerahan Perbaikan Skripsi	RI	Revisi Skripsi
11 Agustus 2021	ACC Meja Hijau	RI	ACC Meja Hijau

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**
Nama Mahasiswa : Senli Elhanan Sembiring
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000189
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi di Kota Medan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
23 Juli 2021	Penyerahan Skripsi BAB I - V		_____
31 Juli 2021	Penambahan penjelasan perihal penggunaan istilah perniagaan dalam Tinjauan Pustaka.		Redaksi yang dituangkan dalam Pasal 21 UU KSDAHE dan dalam putusan-putusan terkait dengan tindak pidana tentang satwa juga menggunakan redaksi perniagaan,
31 Juli 2021	Ruang lingkup peraturan tambahkan regulasi-regulasi dalam konteks perniagaan satwa yang dilindungi.		Penambahan dilakukan dalam tabel agar memudahkan pembaca dalam mengkaji ruang lingkup aturannya.
2 Agustus 2021	Jelaskan terkait dengan aturan dalam UU KSDAHE		Bentuk pertanggungjawaban yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU KSDAHE.
2 Agustus 2021	Penambahan jumlah tindak pidana perniagaan satwa di Kota Medan		Penambahan materi terkait dengan jumlah tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi
5 Agustus 2021	ACC Meja Hijau		_____

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: SENLI ELHANAN SEMBIRING

Tgl./Tgl. Lahir

: BINJAI / 20 Mei 1999

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716000189

Program Studi

: Ilmu Hukum

Kejurusan

: Pidana

Nilai Kredit yang telah dicapai

: 136 SKS, IPK 3.60

Nomor Hp

: 082169646102

yang ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

:

Judul

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DI LINDUNGI DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 11 Agustus 2021

Pemohon,

(Senli Elhanan Sembiring)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Onny Medatine, S.H., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Syaifu Asmi Hasibuan, SH., MH)

Tanggal :

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing I :

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing II :

(Dr Onny Medatine, S.H, M.Kn)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 11 Agustus 2021 06:30:27



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Senli El Hanan Sembiring
N.P.M : 1716000189
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 136 SKS
IPK : 3.59

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi di Kota Medan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 14 April 2021

Pemohon,


Senli El Hanan Sembiring

CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,


Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 0036/Hk.Pidana/FSSH/2021

Tanggal : 14 April 2021

Ketua Program Studi,


Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II


Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SENLI ELHANAN SEMBIRING
N. P. M : 1716000189
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 20 MEI 1999
Alamat : JL. T. AMIR HAMZAH LK. I
No. HP : 082169646102
Nama Orang Tua : SENTOSA SEMBIRING/BERENMULI BR.KARO
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DI LINDUNGI DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 12 Agustus 2021
Membuat Pernyataan



SENLI ELHANAN SEMBIRING
1716000189

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SENLI ELHANAN SEMBIRING
N.P.M : 1716000189
FAKULTAS / PRODI : .SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERNIAGAAN SATWA
YANG DILINDUNGI DI KOTA
MEDAN (Studi Penelitian di
Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 November 2021

pernyataan,

(Senli Elhanan Sembiring)


Analyzed document: **SENLIL ELHANAN SEMBIRING_1716000189_ILMU HUKUM.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 61

75% 9970 1. https://www.sldestare.net/peperincanakekolaborasi-1990-konservasi-sda

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : SENLI ELHANAN SEMBIRING

NPM : 1716000189

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Jumlah Halaman Skripsi : 65 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 36 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu / 4 September 2021





Dosen Pembimbing I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Dosen Pembimbing II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

Penguji I : Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum.


Penguji II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid Lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.



Medan, 08 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENLI ELHANAN SEMBIRING
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 20 Mei 1999
 Nama Orang Tua : SENTOSA SEMBIRING
 N. P. M : 1716000189
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082169646102
 Alamat : JL. T. AMIR HAMZAH LK. I

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DI LINDUNGI DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**, selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

SENLİ ELHANAN SEMBİRİNG
 1716000189

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA MEDAN

(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Senli Elhanan Sembiring*

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.**

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**

Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembang suatu ekosistem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap perniagaan satwa yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Kota Medan, dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan dengan metode wawancara, penulis mengkaji penegakan hukum terhadap perniagaan satwa yang dilindungi.

Perbuatan memperniagakan satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas yang dapat mencakup dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan memperniagakan satwa yang dilindungi juga menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi menjatuhkan putusan dengan mempedomani dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Dasar dalam melakukan pertimbangan untuk menyatakan si terdakwa bersalah atau tidak dalam proses persidangan dilihat dari ketepatan dakwaan dengan perbuatan sampai kepada tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Perniagaan, Satwa Yang Dilindungi*

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Immanuel Tarigan, S.H., M.H.** selaku narasumber dalam penelitian penulis. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kedua orang tua penulis, **Sentosa Sembiring** dan **Berenmuli Br. Kacaribu**, Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 2 Agustus 2021

SENLI ELHANAN SEMBIRING

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI.....	22
A. Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Terhadap PERNIAGAAN Satwa Yang Dilindungi.....	22
B. Pengaturan Hukum Terhadap PERNIAGAAN Satwa Yang Dilindungi Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	30
C. Pengaturan Hukum Terhadap PERNIAGAAN Satwa Yang Dilindungi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.....	38

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA MEDAN.....	41
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Perniagaan Satwa Yang Dilindungi	41
	B. Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi	45
	C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi.....	48
BAB IV	SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI.....	52
	A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi.....	51
	B. Jenis – Jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi.....	58
	C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Regulasi Terkait Perniagaan Satwa Yang Dilindungi.....	26
Tabel 1.2	Tindakan Yang Dilarang Dalam UU KSDAE.....	31
Tabel 1.3	Aturan Mengenai Perdagangan Satwa Dalam PP No. 8 Tahun 1999.....	38
Tabel 2	Jumlah Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Pada Wilayah Pengadilan Negeri Medan	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan	22
-----------------	--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo.¹ Dengan kedudukan tersebut, sudah sepatutnya untuk menjadikan sektor lingkungan menjadi salah satu hal utama yang harus difokuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna tentunya akan berupaya untuk melestarikan lingkungan termasuk juga dengan segala keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

Untuk mendukung hal tersebut, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hukum adalah seperangkat norma-norma yang dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan dan dibuat oleh yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut, cenderung bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Notohamidjojo mendefinisikan hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan

¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 2.

manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pada prinsipnya terbagi menjadi 2 (dua) yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat tersebut secara umum meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum publik terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Pidana.³

Moeljatno dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya

² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 121.

³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 46.

hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).⁴

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵

Salah satu cara untuk mencapai tujuan Hukum Pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian Hukum Pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang bersalah menurut hukum pidana akan diberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang berbuat, hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara

⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 3.

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 3.

⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 21.

hukum. Salah satu ciri daripada negara hukum tersebut adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang sama juga setara kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.⁷

Sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah beragam dan sangat tinggi di dunia (*megadiversity*), yang termasuk di dalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), kemudian memiliki keanekaragaman burung dengan posisi ke-empat dunia (1.539 jenis) di bawah Kolombia, Peru, dan Brazil. Serta menduduki peringkat ketiga keanekaragaman jenis reptil (600 jenis) setelah Meksiko dan Australia.⁸

Ketika salah satu hewan punah maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem, ini semua juga akibat dari para pemburu yang memburu gading-gading gajah, memburu kulit macan tutul, kulit buaya, dan lain sebagainya. Faktanya tidak sedikit binatang yang telah dikatakan punah. Kepunahan binatang selain karena kondisi-kondisi alam juga akibat ulah manusia, kalau hewan terus diburu, hutan terus dipangkas, maka tidak menutup kemungkinan daftar hewan punah akan semakin panjang.⁹

⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 128.

⁸ Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 1.

⁹ Hoeda Manis, *Ensiklopedia Dunia Dalam Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016, hal. 5.

Banyak alasan mengapa satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang menjadi incaran para pedagang, pemburu hingga kolektor satwa yang dilindungi. Sebagai contoh Harimau Sumatera sumatra yang diburu untuk diincar kulit atau dagingnya bahkan kukunya pun sering dijadikan kalung, badak jawa yang diambil cularnya, cula badak dipercaya dapat mengobati penyakit atau digunakan sebagai bahan obat tradisonal.¹⁰

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggung jawab manusia. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah mengalami kepunahan.

Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembang suatu ekositem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

¹⁰ Hoeda Manis, *Ibid.*, hal. 249.

Perdagangan ilegal satwa liar bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Tidak sedikit kasus perdagangan ilegal satwa liar yang melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan. Perdagangan ilegal hidupan liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki ijin resmi.¹¹

Maraknya peristiwa pidana dalam kategori perlindungan satwa ini sangatlah memprihatinkan, mengingat apabila salah satu spesies tersebut punah maka akan merusak ekosistem alam dan berdampak pada kehidupan manusia, hal tersebut juga terjadi di Kota Medan. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Medan pada tahun 2019 lalu, dimana seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Peristiwa tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara Nomor: 800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangatlah ringan, yakni pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Apabila melihat jumlah satwa yang menjadi bukti dalam perkara tersebut

¹¹ Denico Doly, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*, Jurnal Info Singkat, Vol. II, No. 9, Mei 2015, hal. 2.

terdapat 3 jenis satwa dengan masing-masing terdapat 3 ekor di setiap jenis hewannya (3 ekor kucing akar, 3 ekor lutung emas, dan 3 ekor burung elang brontok).

Jika melihat ketentuan didalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *jo* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana tersebut bisa mencapai 5 tahun dan denda maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Peristiwa atau kasus diatas hanya salah satu dari banyaknya peristiwa pidana perniagaan terhadap satwa yang dilindungi, namun yang menarik adalah hukuman yang diberikan kepada para pelaku tergolong rendah, apa yang menyebabkan pemberian hukuman tersebut rendah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Kota Medan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perniagaan satwa yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Kota Medan?
3. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perniagaan satwa yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya terhadap perniagaan satwa yang dilindungi.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya terhadap perniagaan satwa yang dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan mengenai pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyio Budi Prabowo (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di Yogyakarta” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Apakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang ada di Yogyakarta, hanya dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Polda DIY, dengan menggunakan cara pencegahan dan penindakan.
- (2) Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang dilakukan PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus Polda DIY sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penulis terdapat pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Yogyakarta sedangkan penulis meneliti di Medan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fadel (Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019), dengan judul penelitian “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. (Studi Putusan Hakim)” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi dalam Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg, Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bir?

- 2) Mengapa ada perbedaan penerapan sanksi pidana yang divonis oleh hakim terhadap putusan nomor Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg, Putusan Nomor 113/Pid.SusLH/2016/PN Bir?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan hewan harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis (sosiologis dan filosofis). Hakim dapat menggunakan teori penjatuhan putusan dalam menjatuhkan putusannya seperti teori keseimbangan, teori pendekatan pengalaman, dan teori kebijaksanaan.
- (2) Antara putusan hakim terhadap putusan hakim lainnya terdapat disparitas pidana disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, dan faktor-faktor lainnya seperti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, peneliti memfokuskan pembahasan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, sedangkan penulis memfokuskan kepada penegakan hukumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Baasty Putri (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018), dengan judul penelitian “Penegakan Hukum

Perdagangan Ilegal Satwa Liar Nonendemik Dilindungi Di Indonesia”

mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia ?
- 2) Bagaimana problematika perlindungan hukumperdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Bentuk Perlindungan Hukum Satwa Liar Non-Endemik Yang Dilindungi Di Indonesia beredasarkanUndang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Problematika Perlindungan Hukum Satwa Liar Non-Endemik di Indonesia yakni: (1) Mudah Tidaknya Makna Atau Isi Aturan Hukum Yang Dipahami; (2) Luas Tidaknya Kalangan di Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan Hukum; (3) Efisien dan Efektif Tidaknya Aparat: (4) Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas dan Efektif. Dengan melalui program yang disebut dengan strategi dan rencana aksi nasional konservasi orang utan 2007 – 2011.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, peneliti memfokuskan pembahasan penegakan terhadap satwa liar non endemik, sedangkan penulis memfokuskan kepada penegakan satwa yang dilindungi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹²

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2012, hal. 11

¹³ Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 58.

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.¹⁵ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013, hal. 35.

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 96.

¹⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32.

baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya.¹⁷

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacani dengan hukuman. Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”¹⁸

Sementara itu, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen-positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri.¹⁹

¹⁷ Dzulkifli Umar dkk, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 383.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2012, hal. 40.

3. Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perniagaan merupakan perdagangan.²⁰ Istilah perniagaan juga merupakan definisi yang dimuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Istilah perniagaan yang merupakan perdagangan memiliki makna yang sama yakni kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan.²¹ Jika ditelusuri tampak bahwa terminologi perdagangan dan perniagaan dianggap sama.²²

Satwa adalah suatu makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau, serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi.²³ Hewan dalam populasinya ada hewan yang mulai punah dan ada pula yang mulai langka, contohnya seperti burung garuda, harimau, singa, macan, badak, pesut, lumba-lumba, dan masih banyak lagi.

²⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Perniagaan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perniagaan>, diakses tanggal 31 Juli 2021, pukul. 10.21 WIB.

²¹ eita Djohan OE, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari, 2019, hal. 70.

²² *Ibid.*, hal. 71.

²³ Margono Surya dalam MSP Lawfirm.co.id, *Perlindungan Satwa*, <http://www.msplawfirm.co.id/perlindungansatwa/#:~:text=Pengertian%20Satwa%20menurut%20Pasal%201,di%20darat%20maupun%20di%20air>, diakses tanggal 20 Maret 2021, pukul. 18.30 WIB.

Maraknya perniagaan/perdagangan satwa secara ilegal tersebut lambat-laun mengakibatkan satwa-satwa di Indonesia akan mengalami kepunahan. Dengan ini guna perlindungan serta pelestarian satwa saat ini hingga masa mendatang, diperlukan batasan-batasan dalam setiap tindakan atau perilaku dari individu manusianya, melalui kebijakan hukum yang tegas dan berlaku secara tertib di masyarakat. Sehingga setiap tindakan perdagangan satwa oleh manusia dapat terkontrol oleh petugas-petugas yang diberi wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan satwa, serta petugas-petugas yang di beri wewenang kiranya dapat menjalankan tugasnya dengan benar, sehingga masyarakatnya sadar akan pentingnya perlindungan terhadap satwa.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²⁵ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam perniagaan satwa yang dilindungi.

²⁴ Nyoman Wijana, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal. 190.

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perniagaan satwa yang dilindungi.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan perniagaan satwa yang dilindungi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.
- BAB II:** Pengaturan hukum terhadap perniagaan satwa yang dilindungi dalam peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari pengaturan hukum terhadap perniagaan satwa yang dilindungi dalam peraturan Perundang-Undangan ruang lingkup perniagaan satwa, dan jenis-jenis satwa yang dilindungi.
- BAB III:** Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Kota Medan, terdiri dari data statistik mengenai tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Kota Medan, penyebab terjadinya tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, dan Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Kota Medan.
- BAB IV:** Sanksi pidana terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, terdiri dari akibat hukum terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, penerapan hukum terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi.
- BAB V:** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

A. Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Berkaitan dengan ruang lingkup pengaturan hukum, terdapat perumusan yang berbeda-beda yang diberikan oleh banyak kalangan terhadap aturan hukum. Oleh sebab itu penulis berangkat dari aturan hukum (*rechtsregel*) dan terkait pada arti tersebut dapat dipandang bahwa aturan hukum dijadikan sebagai bentuk dari suatu pernyataan (*uitspraak*). Arti dari suatu aturan hukum ditunjuk dengan istilah kaidah hukum (*rechtsnorm*).²⁷

Pada kalangan para yuris, terdapat pandangan yang tersebar bahwa *prototipe* dari suatu kaidah hukum merupakan perintah perintah (*het bevel*) yang mana dalam hal ini kaidah hukum tidak berkenaan dengan suatu perintah yang ditujukan kepada seseorang tertentu, akan tetapi berkenaan dengan perintah dengan jangkauan yang lebih luas atau umum (*algemene strekking*, bersifat umum). Yang berarti suatu perintah berlaku bagi semua kejadian yang tercakup dalam kaidah tersebut.²⁸

²⁷ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum (Terjemahan Buku JJ. H. Bruggink, Recht Reflecties Grondbegrippen Uit De Rechtstheorie)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 87.

²⁸ *Ibid.*, hal. 93.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai aturan-aturan, keputusan penguasa, sebagai petugas, sebagai sikap dari suatu tindakan, sebagai gejala sosial, kebudayaan, kaidah, tata hukum, jalinan nilai, disiplin, dan lain sebagainya.²⁹

Saat ini, masih banyak di kalangan masyarakat yang berfikir bahwa masih diperbolehkan atau masih dapat diterima untuk menggunakan hewan dalam memenuhi kebutuhannya selama hal tersebut tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Sudut pandang tersebut dikenal sebagai kesejahteraan hewan. Banyak negara yang telah meregulasi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan tersebut untuk memastikan bahwa kelestarian dan keseimbangan dari ekosistem alam tetap terjaga untuk kepentingan manusia.³⁰

Keanekaragaman sumber daya satwa liar yang berada di Indonesia memerlukan dengan segera suatu upaya perlindungan, pelestarian, dan sekaligus juga diupayakan jalan keluar untuk pemanfaatannya.³¹ Berkaitan dengan tujuan tersebut, diperlukan cara pengaturan yang benar, tepat, mendukung perbaikan lingkungan dan alam, lingkungan sosial dan budaya masyarakat, demikian juga bermanfaat bagi gatra ilmu pengetahuan dan pendidikan.³²

Salah satu cara dari bentuk perlindungan satwa liar, terutama yang dilindungi adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Bentuk

²⁹ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 1.

³⁰ Victoria Parker, *Let's Think About Animal Rights*, Raintree, Oxford, 2014, hal. 4.

³¹ Muhammad Ali Imron, dkk, *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia Buah Pemikiran Prof. Djuwantoko*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hal. 4.

³² *Ibid.*,

pembatasan perdagangan adalah melalui penerbitan peraturan perdagangan satwa liar. Namun, bukan berarti dengan menerbitkan peraturan perdagangan satwa liar, tingkat perdagangan satwa liar menjadi menurun.³³

Tanpa adanya sistem hukum yang memadai untuk mencegah kepunahan dari keanekaragaman hayati dalam ekosistem sumber daya alam, sumber daya alam tersebut akan terus mengalami penurunan bahkan hingga mencapai kepunahan yang dapat menghilangkan nilai potensialnya. Oleh sebab itu, sistem hukum yang memadai termasuk implementasi dan upaya penegakan yang secara efektif di lapangan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dalam jangka panjang bagi generasi kini dan masa depan.³⁴

Ruang lingkup dalam pengaturan terhadap perniagaan satwa yang dilindungi juga mengacu kepada keanekaragaman hayati, di mana konservasi keanekaragaman hayati telah menjadi isu penting dan menjadi pusat perhatian beberapa kalangan masyarakat baik secara nasional maupun internasional.³⁵ Keprihatinan atas hilangnya spesies dari komunitas ekologis telah mendorong timbulnya perhatian baru tentang pentingnya keanekaragaman spesies bagi keberlangsungan fungsi dan stabilitas ekosistem.

Secara klasik terdapat hipotesis bahwa keanekaragaman meningkatkan ketahanan komunitas terhadap invasi biologis. Faktor-faktor yang terkait dengan

³³ Elisa Viona Rajagukguk, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014, hal. 221.

³⁴ Onny Medaline, *Sanksi Pidana Pelaku Perburuan Satwa di Taman Nasional Gunung Leuser*, CV Harista, Medan, 2021, hal. 18.

³⁵ Dede Aulia Rahman, *Dasar-Dasar Ekologi Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, IPB Press, Bogor, 2021, hal.89.

keanekaragaman seperti gangguan terhadap ekosistem dan spesies, komposisi spesies serta kondisi fisik lingkungan menentukan pola luasan dari komunitas satwa tersebut.³⁶

Berdasarkan sistem ekologis, setiap spesies merupakan mata rantai kehidupan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berdampak pada kehidupan manusia, karena jaring-jaring penghasil makanan manusia juga dapat turut serta terputus jika tidak dilakukan penanggulangan yang baik.³⁷

Sebagai pengelola sumber daya alam seperti halnya pengelola hutan, visi pengelolaan sumber daya satwa liar harus berwawasan luas yang tidak hanya memahami persoalan satwa dan tanaman hutan, masalah ini akan lebih rumit apabila dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga penyelesaian harus dipandang secara menyeluruh, tidak berfokus pada satu titik tertentu. habitatnya saja, atau hanya satwanya saja, atau hanya masalah masyarakatnya saja.³⁸

Mengingat persoalan yang dihadapi dalam pengurusan sumber daya hayati ini cukup rumit dan kompleks, maka cakupan visinya juga harus memiliki batasan yang luas untuk dapat menampung berbagai ragam persoalan dalam berbagai rentang waktu dan tempatnya.³⁹ Regulasi yang terkait dengan perniagaan satwa secara liar dapat ditemukan di dalam berbagai literatur peraturan perundang-undangan, antara lain adalah sebagai berikut:

³⁶ Dede Aulia Rahman, *Ibid.*, hal. 90.

³⁷ Daryanto, *Pelestarian Flora dan Fauna*, Alprin, Semarang, 2019, hal. 6.

³⁸ Muhammad Ali Imron, dkk, *Op.Cit.*, hal. 9.

³⁹ Muhammad Ali Imron, dkk, *Ibid.*, hal. 9.

Tabel 1.1 Regulasi Terkait Perniagaan Satwa Yang Dilindungi.⁴⁰

No.	Tingkatan Regulasi	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Undang-Undang Dasar	Pasal 33 ayat (3)
2.	Undang-Undang	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Peraturan Pemerintah	a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
4.	Keputusan Presiden	a. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Satwa dan Bunga Nasional
5.	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri	a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Kpts-II/1994 Tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (<i>Macaca Fascicularis</i>), Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>) dan Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i>) Untuk Keperluan Eksport b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

Penyebab hewan punah di dunia terutama Indonesia dapat pula berupa kehilangan habitat dan perubahan kondisi lingkungan. Terkadang satwa menjadi punah karena kehilangan habitat, tetapi hal itu terjadi tidak lain akibat ulah manusia

⁴⁰ Pro Fauna, *Regulasi Peraturan Perundangan Tentang Satwa Liar di Indonesia*, <https://www.profauna.net/id/regulasi>, diakses tanggal 9 Agustus 2021, pukul 17.28.

yang telah mengubah bentang alam untuk memperluas hidup atas nama pembangunan meski dengan merusak ekosistem dari sumber daya hayati yaitu hewan dan tumbuhan.⁴¹ Manusia membawa jenis spesies baru ke suatu daerah untuk membunuh hewan pemangsa tertentu untuk memastikan bahwa manusia memiliki sumber daya. Kemudian hewan baru tersebut menjadi invasif, mengambil alih ekosistem setempat sehingga banyak spesies lain menderita dan punah.⁴²

Polusi dari perubahan iklim juga menjadi alasan jumlah hewan punah di dunia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perlindungan terhadap satwa jelas bahwa dalam hal ini masyarakat tidak mempunyai hak untuk membunuh, menangkap ataupun memelihara satwa yang dilindungi hanya demi mendapatkan keuntungan sepihak. Penangkapan, perburuan liar, dan juga penebangan hutan jelas akan mengurangi jumlah populasi dari satwa bahkan juga tumbuhan.⁴³

Ekosistem dalam kehidupan satwa sangat mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Satwa dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat saling ketergantungan satu sama lain dan berpengaruh terhadap ekosistem.⁴⁴

⁴¹ Lingkungan Hidup.co, *Hewan Punah di Dunia Akibat Perilaku Manusia*, <https://lingkunganhidup.co/hewan-punah-di-dunia-akibat-perilaku-manusia/>, diakses tanggal 9 Agustus 2021, pukul. 15.22 WIB.

⁴² Irfan Fharid Thahir, *Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hal. 13.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Arief Budiman, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)*, Jurnal Gema, Th. XXVI/48/Februari-Juli 2014, hal. 1372.

Masa depan manusia sangat bergantung pada sumber daya alam salah satunya satwa. Perubahan iklim global dapat dipastikan mengubah pola suplai pangan dan kesehatan dunia. Satwa apapun salah satunya hewan ternak yang ada pada saat ini mungkin tidak akan tahan dengan kondisi perubahan iklim sehingga perlahan satwa akan hilang, berkurang, langka dan bahkan bisa menjadi punah.⁴⁵

Hal tersebut semata-mata akan terjadi apabila tetap adanya penebangan hutan, perburuan liar dan lain-lain yang semua dilakukan oleh manusia bahkan berdampak kepada manusia itu sendiri. Keanekaragaman sumber daya alam hayati terutama satwa langka yang dilindungi dalam arti jenis, jumlah dan keunikannya mempertinggi sistem pendukung kehidupan.⁴⁶ Sumber daya alam hayati tidak boleh dirusak baik sumber daya hewani ataupun sumber daya alam nabatinya karena keduanya tidak dapat terpisah, apabila terpisah maka akan timbul kepunahan.

Perburuan binatang pada jaman dahulu bertujuan untuk dikonsumsi, namun hal ini mulai bergeser untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya. Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi harusnya juga dikenakan pada setiap subjek yang terlibat di dalamnya. Terlebih lagi, pembeli bisa saja merupakan warga negara asing karena modus promosi telah menggunakan media

⁴⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Keanekaragaman Hayati Untuk Keberlanjutan Kehidupan Manusia*, Artikel, <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=ka&view=yes&id=1>, diakses tanggal 9 Agustus 2021, pukul 19.20 WIB.

⁴⁶ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 133.

massa atau online dan efek terbesarnya yakni kerugian negara atas perdagangan satwa dilindungi.⁴⁷

Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka pelaku dapat menggunakan keuntungan finansial atas perdagangan satwa liar dilindungi dan menyembunyikannya ke dalam sistem ekonomi untuk menjadi dasar kekuatan jaringan mereka. Dalam hal ini lebih banyak kepunahan atau kelangkaan terjadi terhadap satwa.⁴⁸

Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi yang merupakan salah satu dari sumber daya alam hayati yang menuju kepunahan sangat penting dilakukan. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari ancaman kepunahan. Dengan banyak program, pemerintah ataupun masyarakat diharapkan dapat bekerjasama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia terutama terhadap satwa yang sedang dilindungi yang sudah terancam kepunahannya.⁴⁹

⁴⁷ Ferna Lukmia Sutra, *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hal. 14.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 15.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Berdasarkan uraian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat ketentuan yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa adanya keperluan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan dengan izin pemerintah dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan hewan, binatang, maupun fauna. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 20 ayat (2) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam:

- a. Tumbuhan dan satwa yang dalam bahaya kepunahan
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Terkait golongan satwa liar yang dilindungi, satwa-satwa yang dilindungi tersebut dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dirumuskan pada pasal yaitu:

Tabel 1.2 Tindakan Yang Dilarang Dalam UU KSDAE

Pasal	Ayat
19	(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain tidak asli.
Pasal 21	(1) Setiap orang dilarang untuk: a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

	<p>d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.</p>
Pasal 33	<p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.</p> <p>(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.</p>

Sumber: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal-pasal di atas merupakan rumusan mengenai perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana perlindungan satwa, yang secara langsung diatur dalam pasal 21 ayat (2), dimana dalam pasal ini terdapat 5 (lima) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap satwa, diantaranya adalah:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf a tersebut terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

1) Unsur objektif

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan.
- b) Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Semua kegiatan tersebut dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk memperoleh satwa dari habitatnya yang dapat mengancam populasi satwa di alam dan dapat mengakibatkan kepunahan. Tetapi tidak semua kegiatan menangkap dapat dihukum, seperti:

- (a) Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semetamata untuk diobati dan dilindungi.
- (b) Mengangkut satwa yang terluka dengan maksud untuk menyelamatkan satwa tersebut.

Dalam hal tersebut, kegiatan menangkap dan mengangkut tidak dapat dipersalahkan. Penerapan pasal 21 ayat (2) ini perlu memperhatikan pengecualian yang diatur dalam pasal 22 yaitu:

- Pasal 22 (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
 - (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena sesuatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 22 tersebut menyatakan:

- Pasal 22 (1) Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk pengembangbiakan atau pengobatan, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa dan merupakan hadiah pemerintah.
 - (3) Membahayakan disini maksudnya tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketentraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.
 - (4) Dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilakukan jika cara lain tidak memberikan hasil efektif.

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Materi yang dimuat dalam pasal 21 ayat (2) huruf b terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

- 1) Unsur obejktif
 - a) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan.
 - b) Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Dilihat dari rumusan pasal ini, terdapat 3 jenis perbuatan yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, tidak diatur dalam pengaturan pasal ini yaitu menangkap, melukai, dan membunuh. Hal ini karena yang sudah mati tidak mungkin lagi dapat dilakukan perbuatan tersebut, itu sebabnya menjadi

rumusan yang tidak tepat. Perlakuan terhadap satwa yang telah mati cukup ditentukan dalam 4 (empat) perbuatan saja yaitu menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan.⁵⁰

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf c tersebut terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

- 1) Unsur objektif
 - a) Mengeluarkan satwa yang dilindungi.
 - b) Dari suatu tempat di Indonesia.
 - c) Ke tempat lain di dalam atau di luar di Indonesia.

Rumusan ini dimaksudkan untuk mempertahankan habitat satwa tersebut agar tetap dapat hidup dan berkembang secara alami. Kata mengeluarkan dalam rumusan ini berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Kata mengeluarkan dalam hal ini bisa mengandung dua arti, yaitu:

- (1) Mengangkut atau memindahkan satwa tersebut secara langsung Dalam hal ini berarti pelaku tindak pidana melakukan kontak fisik secara langsung pada satwa tersebut dengan cara mengangkut dan memindahkan satwa tersebut. pada umumnya pelaku yang memindahkan atau mengangkut satwa keluar negeri memiliki tujuan untuk memperniagakan satwa tersebut.

⁵⁰ Laiden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 51.

(2) Tanpa menangkap atau mengangkut satwa tersebut secara langsung. Dalam hal ini kata mengeluarkan memiliki arti yaitu satwa tersebut berpindah atau keluar dari tempatnya dan pergi ketempat lain dengan cara mengusiknya tanpa harus mengangkut ataupun menangkap secara langsung. Contoh kegiatan mengusik misalnya kegiatan membuka hutan untuk lahan perkebunan, menambang, dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kehidupan satwa dan mengakibatkan satwa tersebut keluar dan berpindah dari habitatnya.

4. Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf d tersebut terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

- 1) Unsur objektif
 - b) Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki
 - c) Kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi
 - d) Barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut
 - e) Mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Perbuatan dalam pasal 21 ayat (2) huruf d sering kali terjadi. Hal ini disebabkan banyaknya barang-barang yang bahannya dihasilkan dari kulit atau

bagian tubuh satwa yang dilindungi, seperti pembuatan tas dan pakian dari kulit ular dan buaya. Ada juga yang menjadikan sebagai pajangan seperti gading Gajah Sumatera, kepala Harimau dan tubuh Penyu yang diawetkan. Orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf e tersebut terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

- 1) Unsur objektif
 - a) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan dan memiliki
 - b) Telur dan/atau sarang
 - c) Satwa yang dilindungi

Ada 6 jenis perbuatan yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) huruf e ini, yaitu mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, dan memiliki. Perbuatan mengambil dan memiliki telur satwa yang dilindungi apabila disebut kelalaian merupakan suatu hal yang sulit diterima akal, tetapi memiliki sarang tanpa menguasai merupakan suatu hal yang mungkin seperti misalnya memiliki pohon tempat satwa yang dilindungi.

Dalam hal demikian pemilik pohon tidak dapat disalahkan tetapi apabila pohon ditebang sedang pemilik pohon mengetahui bahwa satwa yang dilindungi sedang bersarang atau bertelur pada pohon tersebut, pemilik pohon

dapat disalahkan. Sehingga upaya orang-orang yang mencari telur Burung Maleo atau orang-orang yang memperniagakan telur penyu perlu ditindak.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

Peraturan pemerintah ini tidak mengatur secara langsung tentang tindak pidana terhadap satwa. Tetapi peraturan pemerintah ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana satwa tersebut, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai aturan yang diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan satwa. Aturan mengenai perdagangan satwa tersebut terdapat dalam pasal 18 sampai dengan pasal 26 yakni:

Tabel 1.3 Aturan Mengenai Perdagangan Satwa Dalam PP No. 8 Tahun 1999

PASAL	AYAT
Pasal 18	<p>(1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi</p> <p>(2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:</p> <p>a. Hasil penangkaran</p> <p>b. Pengambilan atau penangkapan dari alam</p>
Pasal 19	<p>(1) perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperdagangkan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan</p>

	<p>sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.</p>
Pasal 20	<p>(1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis; b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa c. Menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa. <p>(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri</p>
Pasal 21	<p>Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>
Pasal 22	<p>(1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam negeri b. Ekspor, re-ekspor, atau impor <p>(2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah</p>
Pasal 23	<p>Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.</p>
Pasal 24	<p>(1) tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, reekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin Menteri.</p> <p>(2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan

	<p>b. Izin ekspor, re-ekspor, atau impor</p> <p>c. Rekomendasi otoritas keilmuan (<i>Scientific Authority</i>)</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri</p>
Pasal 25	<p>(1) Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina</p> <p>(2) Dalam melakukan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian specimen dengan dokumen.</p>
Pasal 26	<p>Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.</p>

Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 18 sampai pasal 26 tersebut. Pengaturan mengenai sanksi dapat dilihat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 63, sanksi yang dijatuhkan dalam peraturan ini hanya sebatas sanksi administratif saja yaitu berupa sanksi denda dan pencabutan izin usaha dan tidak mengatur sanksi pidana.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA MEDAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwa liar, sebagai individu atau kelompok mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa jenis satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi.⁵¹

Jelaslah terlihat bahwa ketadaan salah satu jenis diantara satwa akan merupakan pemicu masalah secara ekologis. Satwa herbivora (pemakan tumbuhan) merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, satwa karnivora (pemakan daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan hewan mangsa. Kehilangan suatu spesies yang merupakan *top carnivore*, akan menimbulkan goyangan ekosistem yang lebih nyata dibandingkan dengan kehilangan suatu spesies pada umumnya. Hal ini terjadi karena

⁵¹ Fachrudin M Mangunjaya, dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 04, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2017, hal. 24.

top carnivore mengontrol perkembangan berbagai jenis satwa mangsa lain, misalnya ketika harimau tidak ada maka babi akan berkembang dengan pesat karena tidak ada pemangsa yang mengontrol perkembangan populasi babi.⁵²

Beberapa jenis satwa seperti kelelawar, burung dan kupu-kupu berperan sebagai merangsang peremajaan berbagai jenis tumbuhan; perilaku primata dengan memetik atau mematahkan ranting untuk memperoleh daun segar sebagai makanan, ternyata akan merangsang pertumbuhan ranting-ranting lain sehingga pohon tersebut menjadi lebih lebat, atau menghasilkan buah lebih banyak.⁵³ Pemangkasan suatu jenis tumbuhan oleh penyerbuk, menjadi agen perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina sehingga memungkinkan perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa jenis lainnya; seperti orangutan dan gajah yang berperan dalam pemencaran biji, baik secara langsung dari bekas makanannya atau secara tidak langsung dari kotoran, sehingga memungkinkan tumbuhan tersebar ke berbagai kawasan.

Hewan-hewan pemakan tumbuhan pun berperan dalam satwa herbivora juga dapat memberi ruang bagi tumbuhan lain untuk tumbuh lebih baik. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali telah berkali-kali terbukti membawa akibat pada keterancaman manusia itu sendiri. Salah satu teori paling kuat menjelaskan bahwa kepunahan mereka terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak terkendali.

⁵² Fachrudin M Mangunjaya, dkk, *Ibid.*, hal. 27.

⁵³ *Ibid.*, hal. 28,

Perubahan fungsi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia, misalnya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri atau pertambangan telah menyebabkan terjadinya fragmentasi dan berkurangnya habitat berbagai jenis satwa langka, misalnya harimau, gajah dan orangutan yang juga mengakibatkan munculnya konflik antara manusia dan satwa yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat, juga kerugian terhadap satwa termasuk dengan banyaknya satwa yang harus mati.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, yaitu:

1. Faktor Teknologi

Maraknya forum-forum perdagangan illegal satwa yang tersebar di dunia maya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa adanya filter sehingga dapat menimbulkan *misleading* bahwa kegiatan jual beli satwa yang dilindungi merupakan tindakan legal.⁵⁴

2. Faktor Wilayah

Banyaknya pulau-pulau kecil di Indonesia tanpa kapasitas internet serta transportasi yang memadai membuat aparat sulit melakukan penindakan pada pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yang berlokasi di pulau-pulau tersebut. Selain itu, minimnya jumlah penyidik

⁵⁴ Indira Novia Fernanda dan Wiwin Yulianingsih, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Vol. 1 No. 1, Desember 2020, hal. 543.

membuat kinerja kepolisian menjadi terbatas dalam memberantas tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.⁵⁵

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Minimnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi juga merupakan faktor hambatan tambahan lainnya didalam mengurangi tingkat kepunahan satwa yang dilindungi.⁵⁶

Disamping hal tersebut, penyebab lain yang mengakibatkan semakin berkurangnya jenis fauna adalah perdagangan satwa yang semakin meningkat, terutama jenis yang unik dan langka seperti, Harimau Sumatera, Orangutan, Beruang Madu, Trenggiling dan lain-lain. Satwa tersebut banyak diseludupkan keluar negeri sehingga menimbulkan kerugian negara dan mengakibatkan punahnya satwa langka dan unik tersebut. Penyebab lain adalah kesenangan yang hampir dimiliki oleh setiap orang untuk memelihara satwa, terutama yang sudah langka dan memiliki keunikan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi pelaku yang kerap melakukan perburuan terhadap satwa yang dilindungi dan juga orang-orang luar yang memiliki hubungan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang merupakan habitat dari satwa yang dilindungi tersebut.⁵⁷

⁵⁵ Indira Novia Fernanda dan Wiwin Yulianingsih, *Ibid.*, hal. 543.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Immanuel Tarigan, Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 10.10 WIB.

Akibat dari perburuan dan aktifitas perniagaan satwa tersebut, jumlah satwa yang dilindungi tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

B. Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Perbuatan memperniagakan satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas yang dapat mencakup dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan memperniagakan satwa yang dilindungi juga menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak dari kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh kejahatan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitaran hutan saja namun juga dirasakan oleh masyarakat dalam skala regional, nasional, hingga internasional.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya

sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁵⁸

Unsur yang mencolok dalam praktek memperniagakan satwa yang dilindungi ini adalah perusakan hutan yang nantinya akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Gambaran tentang penebangan hutan secara liar menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal.⁵⁹

Adanya hobi yang dimiliki untuk mengoleksi satwa-satwa yang dilindungi juga menjadi motif pelaku melakukan perburuan dan memperniagakan satwa yang dilindungi, dengan dalih untuk menghabiskan waktu luang bersama teman-teman tanpa menyadari bahwa hobi tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Motif pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi mayoritas di dorong oleh kebutuhan industri, teknologi, dan ekonomi. Karena permintaan masyarakat yang tidak seimbang dengan jumlah fauna sehingga mendorong orang melakukan memperniagakan satwa yang dilindungi. Selain itu demi mendapatkan keuntungan

⁵⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 6.

⁵⁹ Winarno Budyatmojo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)*, Jurnal Yustisia, Vol.2 No.2, 2013, hal.94.

⁶⁰ Onny Medaline, *Op.Cit.*, hal. 34.

yang lebih juga menjadi motif para pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi melakukan hal tersebut.

Permintaan dan peminatan terhadap satwa yang dilindungi untuk menjadi hewan peliharaan atau hewan konsumsi juga menjadi motif pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi, hal tersebut dibuktikan dengan peristiwa pidana yang terjadi di Kota Medan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor Registrasi Perkara 800/Pid.B/LH/2019/PN Mdn. Dalam kronologi kasus tersebut terdakwa dihubungi melalui media sosial untuk mencari sejumlah hewan yang dilindungi untuk diperdagangkan kepada pihak yang sedang mencari hewan langka dan dilindungi untuk dijadikan hewan peliharaan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut yakni dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan, pengenaan sanksi yang diberikan kepada terdakwa atas perannya sebagai pemburu atau orang yang mencari satwa yang dilindungi tersebut.

Adanya ketentuan terhadap memperniagakan satwa yang dilindungi di kawasan Indonesia sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan di masa lalu, yang menjadikan kehutanan sebagai sektor andalan setelah migas dalam penerimaan negara. Kebijakan pemerintah masa lalu juga memunculkan segelintir “pemain” dalam mengusahakan potensi sumber daya hutan serta memicu konflik

sosial dalam kawasan hutan. Pemerintah seringkali menuduh masyarakat lokal sebagai pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Pertanggungjawaban merupakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan. E.Y. Kanter. Dkk dalam bukunya menyebutkan bahwa kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijeker vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijeker vermogens*.⁶¹ Pertanggung jawaban pidana terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁶²

⁶¹ E.Y. Kanter, Dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 249-250

⁶² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 73.

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶³

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴

⁶³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 55.

⁶⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 75

Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketertanggungjawaban adalah kesadaran jiwa orang yang dapat menilai hubungan antara sikap batin dan perbuatannya yang melawan hukum, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya.⁶⁵ Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggung-jawaban yaitu suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh seseorang, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan tercela.

Ketentuan mengenai pengertian perdagangan satwa yang dilindungi tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundangundangan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Oleh sebab itu, sebelum penulis menjelaskan mengenai pengertian perdagangan satwa yang dilindungi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan, pengertian satwa, dan pengertian satwa yang dilindungi.

Dalam konteks perdagangan satwa liar dilindungi maka kesalahan secara eksplisit ditulis di dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE yang melarang perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perniagaan satwa dalam keadaan mati, perniagaan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dari suatu tempat di Indonesia ke

⁶⁵ Rica Zakia Angelina, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 127.

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, serta memperniagakan telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga teori yakni teori identifikasi, teori *strict liability*, dan teori *vicarious liability*. Dalam teori identifikasi tindakan pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Pada doktrin *strict liability* (tanggungjawab langsung), pertanggungjawaban pidana pada pelaku tanpa membuktikan adanya kesalahan pada pelaku.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *liability without fault*) dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan frase *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.⁶⁶

Pada teori *strict liability* pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada pelakunya yakni badan hukum atau korporasi dan subjek hukum manusia yang melakukan perbuatan pidana dengan kategori pelanggaran. Perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya.

⁶⁶ Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2011, hal. 64.

Dalam konteks bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, aturan di dalam UU KSDAHE memberikan sanksi bagi pelaku untuk bertanggungjawab berupa hukuman untuk menjalani pidana penjara dan membayar denda sebagaimana di atur dalam Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU KSDAHE.

BAB IV

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.⁶⁷ Masyarakat yang berkembang pesat dalam bernegara, dipengaruhi oleh perkembangan jaman, sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai jamannya. Untuk itu perlu hukum yang kontekstual dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari

⁶⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 11.

badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁶⁸

Penegakan hukum secara materil berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Penegakan hukum secara formal dapat diartikan sebagai menegakkan hukum yang tertulis yang terkadang dimaknai sebagai penegakan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penegakan peraturan perundang-undangan ini juga biasa diartikan secara sempit oleh beberapa kalangan penegak hukum sebagai penegakan undang-undang.⁶⁹

Di dalam sistem hukum terdapat banyak unsur yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling terkait antara satu sub sistem hukum dengan sub sistem hukum yang lain dalam hal ini adalah pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, pihak kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, serta pihak pengadilan sebagai penentu putusan (*desicion making*).⁷⁰

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan sebagai pihak yang menentukan putusan (*decision making*) tersebut dilakukan dengan menjalankan misi pengadilan yang menjaga kemandirian pengadilan, memberikan

⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Ibid.*, hal. 12.

⁶⁹ Komisi Yudisial, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Jakarta, 2014, hal. 136.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 137.

pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi di pengadilan.⁷¹

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, hakim pada Pengadilan Negeri Medan berpedoman kepada aturan-aturan yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDAHE) terkait dengan perbuatannya dan melihat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Tanaman sebagai landasan hakim untuk melihat status hewan yang dilindungi.⁷²

B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Adapun pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dituangkan dalam pasal 40 yaitu:

Pasal 40:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

⁷¹ Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, *Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan*, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=595, diakses tanggal 10 Agustus 2021, pukul 09.18 WIB.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Immanuel Tarigan, Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 10.10 WIB.

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran.

Jika dilihat berdasarkan kesalahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi 2 jenis unsur kesalahan, yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).

Berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 40 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah:

- a. Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah *single track system* dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan.
- b. Penggunaan sanksi pidana juga menyebutkan pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada negara agar dilepas liarkan kehabitatnya semula (dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

- c. Dalam hal ini penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana.
- d. Subjek hukum yang dikenai sanksi hanya dilakukan terhadap orang perorangan dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Penjatuhan sanksi juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang di ancamkan. Artinya memungkinkan pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman pidana yang ringan.
- f. Penjatuhan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut di rumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 40 ayat (5).

Berdasarkan uraian sanksi tersebut, di Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) tercatat sebanyak 19 kasus terkait dengan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi yang terjadi di Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Pada Wilayah Pengadilan Negeri Medan.⁷³

TAHUN	REGISTER PERKARA	PENJATUHAN SANKSI	JUMLAH
2016	4250/Pid.B/LH/2016/PN MDN	Penjara 2 Bulan & Denda Rp.50.000.000,- (Subs. Kurungan 3 Bulan)	3
	4251/Pid.B/LH/2016/PN MDN	Penjara 1 Tahun 6 Bulan & Denda Rp.10.000.000,- (Subs. Kurungan 1 Bulan)	
	4252/Pid.B/LH/2016/PN MDN	Penjara 1 Tahun 6 Bulan & Denda Rp.10.000.000,- (Subs. Kurungan 1 Bulan)	
2017	2838/Pid.B/LH/2017/PN MDN	Penjara 2 Tahun (Subs. Denda Rp.100.000.000,-) (Subs. Penjara 3 Bulan)	1
2018	775//Pid.B/LH/2018/PN MDN	Penjara 2 Tahun	2

⁷³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan, *Daftar Perkara Pidana Biasa Klasifikasi Satwa Liar (Penangkapan Perdagangan, dll)*, http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/search_detail, diakses tanggal 9 Agustus 2021 pukul 23.30 WIB.

		& Denda Rp.50.000.000,- (Subs. Penjara 2 Bulan)	
	905/Pid.B/LH/2018/PN MDN	Penjara 2 Tahun 10 Bulan & Denda Rp.100.000.000,- (Subs. Penjara 3 Bulan)	
2019	800/Pid.B/LH/2019/PN MDN	Penjara 1 Tahun 6 Bulan & Denda Rp.50.000.000,- (Subs. Kurungan 3 Bulan)	11
	1750/Pid.B/LH/2019/PN MDN	Penjara 8 Bulan & Denda Rp.5.000.000,- (Subs. Kurungan 2 Bulan)	
	1751/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1752/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1753/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1754/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1755/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1756/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1757/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1758/Pid.B/LH/2019/PN MDN		
	1905/Pid.B/LH/2019/PN MDN	Penjara 1 Tahun 3 Bulan & Denda Rp.50.000.000,- (Subs. Kurungan 1 Bulan)	
	3651/Pid.B/LH/2019/PN MDN	Penjara 1 Bulan & Denda Rp.2.000.000,- (Subs. Kurungan 2 Bulan)	
2020	145/Pid.B/LH/2020/PN MDN	Penjara 4 Bulan	1
TOTAL			19

Berdasarkan data tersebut, jumlah tindak pidana terkait dengan perniagaan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2019 merupakan peristiwa terbanyak dengan total 12 kasus, namun apabila diteliti lebih lanjut 9 perkara dengan register perkara 1750 s.d 1758 merupakan 1 perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Sehingga pada tahun 2019 hanya terdapat 4 kasus.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim serta dapat dipertanggungjawabkan kepada justisiabelen, ilmu hukum/doktrin-doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁴

Para hakim dalam memutus perkara sebenarnya sudah mendapat kebebasan/independensi di negara kita guna mengakomodir rasa keadilan yang berada di dalam masyarakat, dimana hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) yakni “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” *juncto* Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menegaskan juga: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Suatu hal yang merupakan kewajiban dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, khusus di Indonesia, hakim

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 135.

bukan merupakan corong undang-undang. Hakim merupakan cerminan kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, hakim wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sudah semestinya menerapkannya.⁷⁵

Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hal mana ditujukan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lagipula, penting di ingat bahwa sumber hukum tidak saja berupa undang-undang, adat istiadat atau kebiasaan yang masih hidup yang tidak bertentangan dengan hukum juga merupakan sumber hukum. Oleh karenanya, hakim dapat memakai adat istiadat atau kebiasaan sebagai referensi.

Pemberian hukuman pidana atau Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Secara sekilas pidana dikenakan dengan tujuan untuk membalas dan menjerakan kepada yang bersangkutan. Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah

⁷⁵ Budi Kristiarso, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 4, Juni 2018, hal. 19.

membunuh tumbuh dan berkembang suatu ekosistem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

Perdagangan ilegal satwa liar bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Tidak sedikit kasus perdagangan ilegal satwa liar yang melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan. Perdagangan ilegal satwa liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki ijin resmi.

Dalam pelaksanaannya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi menjatuhkan putusan dengan mempedomani dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Dasar dalam melakukan pertimbangan untuk menyatakan si terdakwa bersalah atau tidak dalam proses persidangan dilihat dari ketepatan dakwaan dengan perbuatan sampai kepada tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum.⁷⁶

Selain hal tersebut, hakim juga dalam memberikan putusan akan sangat memperhatikan asas-asas yang termuat dalam suatu perkara termasuk perkara tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Immanuel Tarigan yang menyatakan bahwa hakim harus menjalankan

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Immanuel Tarigan, Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 10.10 WIB.

asas *judex non ultra petita* yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim tidak boleh atau dilarang untuk memutus suatu perkara melebihi atau diluar dari apa yang dimintakan atau dituntut.⁷⁷

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Immanuel Tarigan, Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 10.10 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat ketentuan yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa adanya keperluan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan dengan izin pemerintah dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi maka kesalahan secara eksplisit ditulis di dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE yang melarang perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perniagaan satwa dalam keadaan mati, perniagaan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, serta memperniagakan telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

3. Sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah *single track system* dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan. Penggunaan sanksi pidana juga menyebutkan pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada negara agar dilepas liarkan kehabitatnya semula (dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

B. Saran

1. Hendaknya terdapat pembaharuan terhadap pengaturan terkait dengan tindak pidana perniagaan satwa, dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada saat ini.
2. Diperlukan adanya upaya lebih lanjut terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bagi tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi agar dapat menjaga ekosistem fauna di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah kota Medan khususnya.
3. Perlunya penambahan saksi bagi para pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dzulkifli Umar dkk, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter, Dkk, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Fachrudin M Mangunjaya, dkk, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 04, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husen, Harun M., 2011, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta.
- Iskandar, Johan, 2015, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Manis, Hoeda, 2016, *Ensiklopedia Dunia Dalam Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

- Marpaung, Laiden, 2015, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Medaline, Onny, 2021, *Sanksi Pidana Pelaku Perburuan Satwa di Taman Nasional Gunung Leuser*, CV Harista, Medan.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O. 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabuan, Ansorie, Pettanase, Syafruddin dan Achmad, Ruben, 2011, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2012, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Termorshuizen, Marjane, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Wijana, Nyoman, 2014, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Satwa dan Bunga Nasional

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Kpts-II/1994 Tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*) dan Ikan Arowana (*Scleropages formosus*) Untuk Keperluan Ekspor

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

C. Jurnal Ilmiah

- Budyatmojo, Winarno, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)*, Jurnal Yustisia, Vol.2 No.2, 2013.
- Doly, Denico, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*, Jurnal Info Singkat, Vol. II, No. 9, Mei 2015.
- Kristiarso, Budi, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 4, Juni 2018
- Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 7450-7459.
- OE., Meita Djohan, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari, 2019.
- Rajagukguk, Elisa Viona, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014.
- Ritonga, H. M., Siregar, N., Agustin, R. R., & Sari, M. M. (2019, March). Strengths and Weaknesses of Tourism Marketingat Bandar Pasir Mandoge (Descriptive Analysis Approach). In Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1).
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA KE INDONESIA. JURNAL USM LAW REVIEW, 4(1), 161-174.
- Zarzani, T. R., Medaline, O., & Dartimnov, D. (2021). *A Legal Responsibility of a Notary for Actions Performed by Parties in the Making an Authentic Ded.* Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 4286-4294.

D. Internet

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Perniagaan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perniagaan>, diakses pada tanggal 31 Juli 2021, Pkl. 10.21 WIB.

Margono Surya dalam MSP Lawfirm.co.id, *Perlindungan Satwa*, <http://www.msplawfirm.co.id/perlindungansatwa/#:~:text=Pengertian%20Satwa%20menurut%20Pasal%201,di%20darat%20maupun%20di%20air>, diakses Pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, Pkl. 18.30 WIB.